



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TARAKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Kumulasi Cerai Gugat, Mut'ah, Nafkah selama masa Iddah, Penguasaan Anak, dan Nafkah Anak antara:

-----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 11 Juni 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Kalimantan Utara;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulkipli S.H, Advokat, berkantor di Jalan Pangeran Antasari, RT.20, NO. 38, Tarakan, Kalimantan Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2025, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Nomor 12/SK/II/2025/PA.Tar tanggal 26 Februari 2025, dengan domisili elektronik pada alamat email: zulkipli.sh@gmail.com, dan No. HP: 085246108060.

Penggugat.

lawan

-----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Pompaniki, 03 Juli 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: -----@gmail.com, dan No. HP: -----.

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Tar tanggal 26 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 15 Januari 2018 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 15 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Utara (Bukti P-1); -
2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara; -
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - 3.1 ----- (anak pertama laki-laki), tempat/tanggal lahir, Tarakan, 10 Pebruari 2018, umur 7 tahun sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- tanggal 6 Nopember 2018 diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan; - (Bukti P-2).-
 - 3.2 ----- (anak kedua perempuan), tempat/tanggal lahir, Tarakan, 24 April 2019, umur 6 tahun sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- tanggal 27 Januari 2022 diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan; - (Bukti P-3).-
 - 3.3 ----- (anak ketiga laki-laki), tempat/tanggal lahir, Tarakan, 19 Oktober 2020, umur 5 tahun sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- tanggal 27 Januari

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan; (Bukti P-4).-

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan dengan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2024 keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah yang ditandai seringkali terjadi perselisihan terus menerus dan sulit untuk kembali rukun seperti semula; -
5. Bahwa penggugat sebagai seorang isteri seringkali mendapat perlakuan dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat dan hal ini terjadi berulang kali setiap penggugat dan tergugat bertengkar dan bahkan terlihat di beberapa bagian tubuh penggugat mengalami lebam dan luka sebagaimana bukti berupa foto terlampir; - (Bukti P-5).
6. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - 6.1 Bahwa Tergugat ketika sedang marah sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan juga sering membentak, hal ini membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati; -
 - 6.2 Bahwa ketika masih tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah, hal ini tanpa ada alasan yang jelas; -
 - 6.3 Bahwa Tergugat ketika sedang marah sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan juga sering membentak, hal ini membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati; -
 - 6.4 Bahwa ketika masih tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah, hal ini tanpa ada alasan yang jelas; -
 - 6.5 Bahwa Tergugat tidak memiliki rasa kepedulian kepada Penggugat bahkan selalu bersikap dingin serta acuh tidak acuh kepada Penggugat; -

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.6 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi dengan baik; -
- 6.7 Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami, dalam hal ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat sampai dengan sekarang diajukannya gugatan ini; -
- 6.8 Bahwa Tergugat tidak bisa membuang kebiasaan buruknya minum minuman keras dan kadang mengikuti ajakan teman pergi ke tempat hiburan malam; -
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Penggugat sekira pertengahan tahun lalu di bulan Juni 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 8 (delapan) bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya; -
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 8 (delapan) bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat; -
9. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara secara baik-baik namun tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan; -
10. Bahwa dengan sebab-sebab sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit untuk diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka Penggugat mengambil sikap untuk bercerai dengan Tergugat; -
11. Bahwa Tergugat bekerja sebagai mekanik mesin pabrik di perusahaan PT.----- sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspor hasil laut dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) maka jika terjadi perceraian

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Akta Cerai diserahkan kepada Tergugat; -

12. Bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu untuk kepentingan dan masa depan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka maka Penggugat mohon agar ketiga orang anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat; -

13. Bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/hidup mandiri yang ditaksir biaya perbulan untuk ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat adalah sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terhadap ketiga orang anak tersebut setiap bulannya yang diberikan melalui Tergugat semenjak amar putusan perkara ini dijatuhkan hingga anak-anak tersebut dewasa/hidup mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan; -

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah); -
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah); -

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tarakan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi dictum putusan angka-3 diatas; -
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama :
 - (anak pertama laki-laki), tempat/tanggal lahir, Tarakan, 10 Pebruari 2018; -
 - (anak kedua perempuan), tempat/tanggal lahir, Tarakan, 24 April 2019; -
 - (anak ketiga laki-laki), tempat/tanggal lahir, Tarakan, 19 Oktober 2020; -
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) untuk ketiga orang anak sebagaimana tersebut pada diktum 5 (lima) diatas sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan ini dijatuhkan sama ketiga orang anak tersebut dewasa/hidup mandiri; -
7. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku; -

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk berpikir kembali dan mengurungkan gugatan yang diajukan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan perintah Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Aji Tasya Kamila Putri Hakim, S.H., CPM, sebagaimana laporan mediator tanggal 16 April 2025, dan berhasil sebagian dengan pokok kesepakatan sebagai berikut:

1. Tergugat sanggup memberi mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Tergugat sanggup memberi nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. -----, atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 13-10-2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. -----, atas nama Tergugat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 13-10-2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- atas nama Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang diterbitkan oleh KUA Tarakan Utara Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 15 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : ----- Atas nama -----, yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 06 November 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Tar



telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : -----, atas nama ----- yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 27 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : -----, atas nama ----- yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 27 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi hasil cetak foto luka pada bagian leher Penggugat, diambil pukul 10.29, tanggal 2 Januari 2025. Bukti elektronik tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah diperiksa dan sesuai dengan data pada HP Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi hasil cetak foto luka pada bagian lutut kaki Penggugat, diambil foto pukul 19.44, tanggal 02 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah diperiksa dan sesuai dengan data pada HP Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi hasil cetak foto luka pada bagian bibir luar Penggugat, diambil pukul 02.15, tanggal 1 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah diperiksa dan sesuai dengan data pada HP Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi hasil cetak foto luka pada bagian bibir dalam Penggugat, diambil pukul 10.28, tanggal 2 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah diperiksa dan sesuai dengan data pada HP

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Salinan Video dalam Piringan DVD-R, disalin pada 23 April 2025. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah diperiksa dan sesuai dengan data pada HP Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

B. Saksi:

1. -----, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama -----;

- Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;

- Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, hingga pisah;

- Saksi mengetahui dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3(tiga) orang anak saat dalam asuhan Penggugat;

- Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2024, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

- Saksi pernah mendengar sendiri pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ketika saksi menginap dirumahnya Penggugat dan Tergugat, dan kemudian

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Tar



Penggugat memperlihatkan luka pada leher bekas cekikkan Tergugat, luka bibir bekas tamparan Tergugat dan luka lutut kakinya bekas tendangan Tergugat;

- Saksi mengetahui dari cerita Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat rasa cemburu dan marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;

- Saksi sudah pernah melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, akhirnya damai kembali dan rukun, namun menjelang beberapa hari kemudian sekitar bulan Juni 2024 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga Tergugat melakukan kekerasan lagi dengan mengusir Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama, akhirnya Penggugat pulang ke rumah saksi hingga sekarang;

- Saksi mengetahui sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Juni pertengahan tahun 2024 yang lalu, Tergugat pernah datang untuk menjemput Penggugat diajak pulang, namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat takut terulang kembali dengan peristiwa tersebut;

- Setahu saksi selama berpisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi yang baik lagi layaknya suami isteri;

- Setahu saksi selama berpisah hingga sampai sekarang Tergugat sudah tidak peduli lagi untuk memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

- Saksi mengetahui keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik, dan untuk biaya hidup dan sekolah anak-anak diurusin oleh Penggugat dengan bekerja dan dibantu keluarga;

- Saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun Kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Tar



- Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. -----, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat karena kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama -----;

- Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;

- Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, hingga pisah;

- Saksi mengetahui dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3(tiga) orang anak saat dalam asuhan Penggugat;

- Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2024, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Saksi pernah melihat 1(satu) kali sendiri pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ketika saksi datang dirumahnya Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Penggugat memperlihatkan luka lebam pada leher bekas cekikkan Tergugat, luka lebam bibir kebiruan bekas tamparan Tergugat dan lengan tangan lebam membiru serta luka lutut kakinya bekas pukulan Tergugat;

- Saksi mengetahui dari cerita Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Tar



Tergugat karena Tergugat rasa cemburu dan marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;

- Saksi sudah pernah melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, akhirnya damai kembali dan rukun, namun menjelang beberapa hari kemudian sekitar bulan Juni 2024 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga Tergugat melakukan kekerasan lagi dengan mengusir Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;

- Saksi sudah pernah bertanya kepada Tergugat masalah bekas cekikan leher, bibir lebam serta lengan tangan kebiruan dan bagian lutut kaki ada luka yang dialami oleh Penggugat namun Tergugat tidak mengakui hal terbut dan berkata hanya merebut Hp milik Penggugat saja;

- Saksi mengetahui sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Tujuh pertengahan tahun 2024 yang lalu, Tergugat pernah datang untuk menjemput Penggugat diajak pulang, namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

- Setahu saksi selama berpisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi yang baik lagi layaknya suami isteri;

- Setahu saksi selama berpisah hingga sampai sekarang Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

- Saksi mengetahui keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik, dan untuk biaya hidup dan sekolah anak-anak diurusin oleh Penggugat dengan bekerja dan dibantu keluarga;

- Setahu saksi Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta di Tarakan, namun tidak tahu penghasilannya per bulan berapa;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Tar



- Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun Kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui Tergugat bekerja di Perusahaan di Tarakan, namun tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan formil perkara *a quo*, dan menilai perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut.

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti mediasi dengan mediator Aji Tasya Kamila Putri Hakim, S.H., CPM, dan berhasil sebagian. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Tar



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; -----; -----;
2. Bahwa sejak pertengahan tahun 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat melakukan tindak kekerasan rumah tangga; Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa alasan; Tergugat sering berkata kasar; Tergugat tidak memberi nafkah; dan Tergugat sering minum-minuman keras dan pergi ke tempat hiburan malam;
3. Bahwa karena alasan tersebut, sejak bulan Juni tahun 2024 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa upaya untuk mendamaikan / merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil / tidak mungkin dilaksanakan.
5. Bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
6. Bahwa Penggugat ingin hak penguasaan anak 'hadlanah' ditetapkan kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat menuntut pemenuhan nafkah anak oleh Tergugat;
8. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta sebagai mekanik mesin pabrik di perusahaan PT.----- dengan penghasilan Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa tersebut, berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ يَدْعَوَاهُمْ لَادَّعَى رَجُلٌ



أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ
عَلَى مَنْ أَتَكَرَّ."

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan (secara tidak adil) menyatakan klaim terhadap kekayaan dan nyawa orang (lain). Tetapi bagaimanapun (tanggung jawab) pembuktian ada pada yang menyatakan klaim, sedangkan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.11) serta saksi (----- dan -----).

Analisis Bukti Surat

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.1 sampai dengan P.11), masing-masing alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) *juncto* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Tarakan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tarakan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, merupakan turunan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) juncto* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan, secara materiil menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Tarakan.

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 *RBg juncto* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dengannya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* 'kedudukan hukum' dalam perkara *a quo*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa bukti surat P.4, P.5, dan P.6 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) juncto* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa -----; -----; dan -----, masing-masing adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti surat P.7, P.8, P.9, dan P.10 dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dipertanggungjawabkan; merupakan bukti elektronik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 *RBg juncto* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata *juncto* Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti elektronik tersebut secara formil menjadi bukti permulaan yang secara materiil menerangkan adanya luka yang diduga karena kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dipertanggungjawabkan; merupakan bukti elektronik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *juncto* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata *juncto* Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti elektronik tersebut secara formil menjadi bukti permulaan yang secara materiil menerangkan Penggugat menerima kiriman video Tergugat yang sedang berada di tempat hiburan malam.

Analisis Bukti Saksi

Menimbang, bahwa saksi (----- dan -----) yang diajukan oleh Penggugat adalah Ibu Kandung Penggugat dan Kakak Kandung Penggugat, hal mana berdasarkan Pasal 172 dan 174 RBg merupakan kelompok orang yang dilarang menjadi saksi, namun karena berdasarkan keterangan Penggugat tidak ada bukti lain selain mereka, maka sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka ketentuan Pasal 172 dan 174 RBg tersebut disimpangi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 RBg; sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 RBg; telah bersumpah / berjanji dan memberikan keterangan sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg; sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*.

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa beberapa keterangan saksi (----- dan -----) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 RBg; relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 RBg, sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa ----- dan ----- memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil bahwa Penggugat dan Tergugat seling berselisih dan bertengkar; serta Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama selama 8 (delapan) bulan terakhir.

Menimbang, bahwa ----- dan ----- memberikan keterangan yang bukan atas pengetahuan sendiri, namun dikuatkan dengan bukti P.7, P.8, P.9 dan P.10, keterangan tersebut dinilai telah menerangkan peristiwa Tergugat yang melakukan kekerasan kepada Penggugat.

Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti para pihak, Majelis Hakim telah menemukan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' **tentang Cerai Gugat, Penguasaan Anak, dan Nafkah Anak** sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, tinggal bersama terakhir di Kelurahan Juata Permai, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; -----; -----;
2. Bahwa sejak pertengahan tahun 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;
3. Bahwa karena alasan tersebut, selama 8 (delapan) bulan sejak bulan Juni tahun 2024 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa upaya untuk mendamaikan / merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Tar



5. Bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
6. Bahwa Penggugat ingin hak penguasaan anak 'hadlanah' ditetapkan kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat menuntut pemenuhan nafkah anak oleh Tergugat;
8. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta;

Fakta Hukum

Tentang Kumulasi Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Kumulasi *samenvoeging van vordering* 'Kumulasi' Cerai Gugat, Mut'ah, Nafkah selama masa Iddah, Penguasaan Anak, dan Nafkah Anak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan *rechterlijke ground* 'fakta hukum' sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara Cerai Gugat, Penggugat dan Tergugat harus memenuhi unsur mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Sehingga perkara *in casu* harus memiliki beberapa unsur berikut:

- **pertama**, ada hubungan hukum sebagai suami istri;
- **kedua**, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; hal mana berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa sebagai bukti pidana cukup menyampaikan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Tar



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur pertama dan unsur kedua perkara *in casu* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat dalam unsur kedua yang terpenuhi tersebut juga merupakan perbuatan yang dilarang menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal mana demi jaminan, pencegahan, penindakan dan / atau perlindungan; setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan / atau penelantaran dalam lingkup rumah tangga harus dihapuskan.

Pertimbangan Petitum Cerai Gugat

Menimbang, bahwa dengan unsur-unsur yang terpenuhi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fondasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak dapat ditegakkan lagi, sehingga ikatan rumah tangga yang dicita-citakan tidak akan tercipta, karena telah kehilangan perasaan untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sesuai dengan apa yang dicantumkan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dengannya tidak lagi mampu mewujudkan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal mana juga tidak lagi mencerminkan apa yang ditegaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Tar



demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang telah rapuh tersebut, jika dipaksa untuk diteruskan maka berpotensi membawa madlarat, sehingga hal ini perlu dihindari, sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الضرر يُزال

Artinya: Madlarat harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan kesimpulan di depan persidangan, Penggugat telah bertetap hati untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana dapat dipertimbangkan karena maksud dari ketetapan hati tersebut telah sejalan dengan pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 9, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

لأن التجاء الزوجة إلى القضاء لا يكون إلا لدفع الضرر عنها وحسم الزواج، ولا يتحقق المقصود إلا بالطلاق البائن.

Artinya: "Karena pengaduan istri kepada Pengadilan dilakukan untuk menghilangkan bahaya dari dirinya dan menentukan nasib perkawinan, maksud ini tidak dapat terwujud kecuali dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan perceraian, sehingga petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan, serta Pengadilan Agama Tarakan dapat menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pada masa tunggu tersebut, Penggugat wajib menjaga

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum / Objek

Menimbang, bahwa para pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar. Sehingga, sesuai Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan kedua belah pihak berperkara dengan memuat hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini dengan menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut, yaitu:

1. Tergugat sanggup memberi mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Tergugat sanggup memberi nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum tersebut, Majelis Hakim perlu menimbang isi kesepakatan perdamaian, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1335, Pasal 1336, Pasal 1337 KUH Perdata; jo. Pasal 1859, Pasal 1860 dan Pasal 1861 KUH Perdata; jjs. Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat kesepakatan yang: a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan: b). merugikan pihak ketiga: c). tidak dapat dilaksanakan; sebagaimana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh At-Thabrani dalam Kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Juz 17 Halaman 22 Hadis ke-30 dari Amru bin 'Auf, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، وَأَحَلَّ
حَرَامًا، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ
حَرَّمَ حَلَالًا

Artinya: "Orang Islam itu terikat pada syaratnya (perjanjian) kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal; begitu pula perdamaian adalah boleh dilakukan antar sesama manusia, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa para pihak sepakat terkait Kewajiban kepada Bekas Istri tentang Mut'ah, Mutah adalah pemberian yang layak dari bekas suami kepada Istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 (a) KHI; jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02K/AG/2002 tanggal 06 Desember 2003. Hal ini sesuai pula dengan petunjuk Al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

وَمَتَّعُوهُمْ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan";

dengannya bekas istri yang terbukti sebelumnya telah terikat perkawinan yang sah berhak atas biaya penghidupan dan atau kewajiban dari bekas suami berupa Mut'ah yang layak sebagai bekas istri ba'da dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menilai kesepakatan tentang **Mut'ah tidak bertentangan** dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga: dan dapat dilaksanakan.

Tentang nafkah selama masa iddah

Menimbang, bahwa para pihak sepakat terkait Kewajiban kepada Bekas Istri tentang Nafkah selama masa Iddah, Nafkah selama masa Iddah

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pemberian bekas suami kepada bekas istri selama dalam masa iddah atau 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain, nusyuz atau dalam keadaan hamil. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 (b) Pasal 149 huruf (c) dan Pasal 152 KHI; oleh karena, bekas istri tidak nusyuz dan tidak dalam keadaan hamil, dengannya bekas istri berhak atas biaya penghidupan dan atau kewajiban dari bekas suami berupa nafkah selama masa iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menilai kesepakatan tentang **Nafkah selama masa Iddah tidak bertentangan** dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan.

Pertimbangan Petitum Kesepakatan Sebagian

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 30 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memeriksa perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian dalam amar putusan, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu menambahkan amar *condemnatoir* dengan juga memperhatikan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, hal mana berkaitan dengan kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum / objek dari para pihak sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat, memberikan kewajiban yang dibayarkan secara tunai kepada Penggugat yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai:

a. Mut'ah berupa uang sejumlah **Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);**

b. Nafkah selama masa Iddah berupa uang sejumlah **Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);**

Tentang Penguasaan Anak

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan *rechterlijke ground* 'fakta hukum' tentang Penguasaan Anak sebagai berikut:

Tentang anak yang belum 'mumayyiz'

Menimbang, bahwa penguasaan atau pemeliharaan anak yang masih belum 'mumayyiz' merupakan hak dari seorang ibu, hal mana diterangkan dalam Hadis dan khabar yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al Baihaqi Al-Hakim, dan Ibnu Abi Syaibah, masing-masing dengan sanad sahih yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10 Halaman 7298-7299, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusannya sebagai berikut:

ما روي أن امرأة جاءت إلى رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم، فقالت له: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاءً، وججري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال: ((أنت أحق به ما لم تنكحي))

Artinya: Suatu ketika ada seorang wanita datang menghadap Nabi SAW, lantas bertanya "Ya Rasulullah, anak ini darah dagingku. Perutku dulu menjadi tempat tinggalnya, kedua susuku menjadi sumber minumannya, dan pangkuanku menjadi tempat peraduannya. Akan tetapi setelah aku bercerai, suamiku ingin memisahkan anak itu dariku", Rasulullah bersabda, "Engkau lebih berhak untuk mengurus anak itu selama engkau belum menikah lagi."

وقال صَلَّى الله عليه وسلم: ((من فَرَّقَ بين والدَة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة))

Artinya: Rasulullah SAW bersabda. "Siapa saja yang memisahkan antara seorang Ibu dan anaknya maka nanti pada hari Kiamat Allah akan memisahkannya dari orang yang dicintainya."

وروي أن عمر بن الخطاب طلق زوجته أم عاصم، ثم أتى عليها وفي جرحها عاصم، فأراد أن يأخذها منها،



فتجاذباه بينهما حتى بكى الغلام، فانطلق إلى أبي بكر
رضي الله عنهم، فقال له أبو بكر: ((مسحها وحجرها
وريحها خير له منك، حتى يشب الصبي فيختار لنفسه))

Artinya: Diriwayatkan bahwa Umar Ibnul Khatthab telah menceraikan istrinya, yaitu Ummu Ashim. Lantas ketika ia mendatangi mantan istrinya dan melihat Ashim sedang bersamanya, Umar hendak meminta Ashim darinya. Namun, ia menolak sehingga keduanya saling memperebutkan Ashim dan hal itu membuat si anak menangis. Akhirnya, Umar menghadap Abu Bakar dan menceritakan kejadian tersebut. Abu Bakar berkata, "Belaian tangannya, pangkuannya, dan kasih sayangnya lebih baik darimu. Biarkan anak itu tumbuh bersama ibunya hingga nanti kalau sudah besar agar memilih hendak ikut bersama siapa."

seperti halnya ditegaskan pula dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah ibunya;

Tentang kewajiban pemegang kuasa asuh

Menimbang, bahwa meskipun hak penguasaan anak telah ditetapkan, anak tetap berhak menjalin relasi secara langsung dengan kedua orang tuanya, maka berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak); *juncto* Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; *junctis* Petunjuk angka 4 (empat) Rumusan Hukum Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga dalam amar penetapan hak asuh anak '*hadlanah*' harus mencantumkan kewajiban pemegang hak '*hadlanah*' memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak '*hadlanah*' untuk bertemu dengan anaknya, hal mana pembatasan akses dapat dijadikan alasan untuk mengajukan kembali gugatan pencabutan hak '*hadlanah*' atas anak tersebut;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Tar



Pertimbangan Petitum Penguasaan Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur yang telah terpenuhi tersebut, berikut pertimbangan-pertimbangan di atas, petitum tentang penguasaan anak yang diajukan oleh Penggugat patut dikabulkan dengan perbaikan.

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan *rechterlijke ground* 'fakta hukum' Nafkah Anak sebagai berikut:

Tentang kewajiban nafkah anak

Menimbang, bahwa ayah kandung memiliki kewajiban untuk menanggung nafkah anak kandungnya, di mana selaras dengan kutipan dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يُيَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "Dan Ibu-Ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut";

serta kutipan dari pendapat dari pakar hukum Islam Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10 Halaman 7411, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut:

أن على الأب المولود له نفقة أولاده، بسبب الولادة، كما
تجب عليه نفقة الزوجة بسبب الولد أيضاً

Artinya : "Diwajibkan atas ayah menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran, sebagaimana wajibnya nafkah atas istri karena ia melahirkan anak tersebut";

sehingga, Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan anak berhak menerima kewajiban nafkah dari Tergugat.

Tentang nominal pokok beban kewajiban

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Tar



Menimbang, bahwa pembebanan biaya penghidupan dan atau kewajiban kepada bekas suami harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan / atau anak, sebagaimana Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama dalam Surat Edaran Nomor 03 / 2018 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dengannya, oleh karena Tergugat berpenghasilan sesuai UMK dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor tentang Upah Minimum Kabupaten / Kota Tahun 2024, bahwa Upah Minimum Kota Tarakan Tahun 2025 sebesar Rp4.460.405 (empat juta seratus delapan belas ribu seratus tujuh puluh empat rupiah). Selanjutnya untuk menentukan nominal dari besaran masing-masing nafkah berdasarkan kemampuan dari Pemohon, maka Majelis Hakim membagi rata-rata penghasilan tersebut kepada Pemohon dan jumlah kepala yang wajib di nafkahi oleh Pemohon. Sebagaimana juga didiktekan oleh Rasulullah seperti halnya kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muththalibi al-Qurasyi (Imam Syafi'i) dalam Kitab Musnad Asy-Syafi'i, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى حَادِمِكَ». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْتَ أَغْلَمُ بِهِ»

Artinya: "Suatu hari ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW dan bertanya: "saya memiliki satu dinar?", Rasulullah SAW berkata: "berilah nafkah kepada dirimu sendiri", kemudian laki-laki tersebut kembali bertanya: "saya masih memiliki (satu dinar) yang lain?", Rasulullah SAW berkata: "berilah nafkah kepada anakmu", kemudian laki-laki tersebut kembali bertanya: "saya masih memiliki (satu dinar) yang lain?", Rasulullah SAW berkata: "berilah nafkah kepada keluargamu (istrimu)", kemudian

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Tar



laki-laki tersebut kembali bertanya: "saya masih memiliki (satu dinar) yang lain?", Rasulullah SAW berkata: "berilah nafkah kepada pembantumu", kemudian laki-laki tersebut kembali bertanya: "saya masih memiliki (satu dinar) yang lain?, Rasulullah SAW berkata: "kamu lebih mengetahui (penggunaan selanjutnya untuk siapa)".

Menimbang, bahwa Pemohon dalam rumah tangga memiliki 1 istri dan 3 (tiga) orang anak, dengannya Pemohon mempunyai kewajiban menafkahi dirinya sendiri, 1 istri dan 3 (tiga) orang anak, dan penentuan nominal masing-masing nafkah adalah penghasilan sesuai UMK dibagi 6 (enam) bagian, yaitu

1. Pemohon,
2. Dana darurat untuk Pemohon,
3. 1 istri, dan
4. 3 (tiga) orang anak.

Sehingga, Majelis Hakim menilai jumlah nominal pokok yang patut dan beralasan hukum berdasarkan kemampuan Pemohon adalah sejumlah Rp743.400,83;

Tentang nominal kewajiban nafkah anak

Menimbang, Majelis Hakim dengan memperhatikan keputusan di atas, membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. -----;
- b. -----; dan
- c. -----; ;

yang terbukti berada dalam asuhan Penggugat minimal sejumlah Rp743.400,83 x 3 = Rp2.230.202,50 yang dikenakan menjadi Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa;

Pertimbangan Petitum Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, berkaitan dengan Nafkah Anak, petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian.

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan asas tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhraa Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Menghukum Tergugat, memberikan kewajiban yang dibayarkan secara tunai kepada Penggugat yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah **Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);**
 - 3.2. Nafkah selama masa Iddah berupa uang sejumlah **Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);**
4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 4.1. -----;
 - 4.2. -----; dan
 - 4.3. -----,

masing-masing dalam kuasa asuh 'hadlanah' Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak sebagaimana diktum angka 4 (empat) minimal sejumlah

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1446 Hijriyah oleh M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. dan Nur Triyono, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan oleh Ketua Majelis dan masing-masing Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat secara elektronik dan di luar hadirnya Tergugat; dan putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis,

ttd

M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Nur Triyono, S.H.I., M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	34.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu

rupiah)

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)